

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENYEBARAN  
DATA PRIBADI DEBITUR WANPRESTASI OLEH KREDITUR  
PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE**



**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

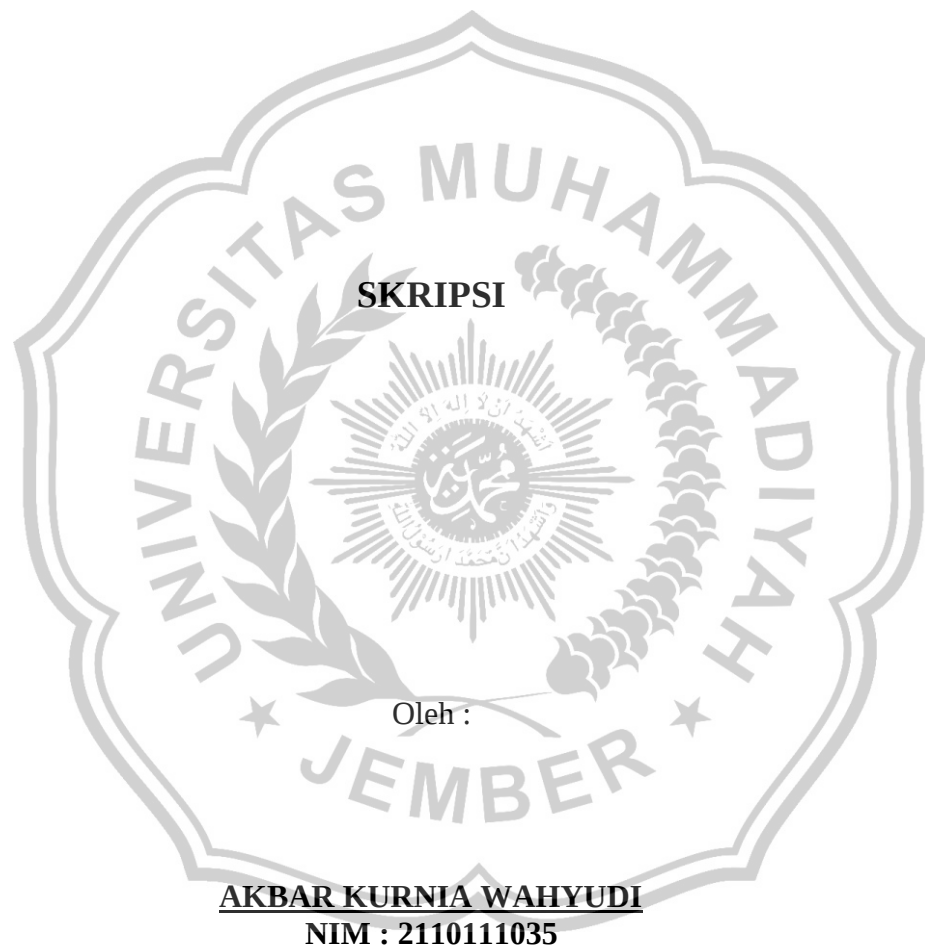
Diajukan Sebagai Tugas Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh :

**AKBAR KURNIA WAHYUDI**  
**NIM : 2110111035**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP  
PENYEBARAN DATA PRIBADI DEBITUR  
WANPRESTASI OLEH KREDITUR PADA  
APLIKASI PINJAMAN *ONLINE***



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2025**

## PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Akbar Kurnia Wahyudi

NIM : 2110111035

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penyebaran Data  
Pribadi Debitur Wanprestasi Oleh Kreditur Pada Aplikasi  
Pinjaman Online

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk  
diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 11 Maret 2025

Dosen Pembimbing,



(Yunita Reykasari, S.H, M.H)  
NIP : 1986051411703782

Penyusun,



(Akbar Kurnia Wahyudi)  
NIM : 2110111035

## PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI DEBITUR WANPRESTASI OLEH KREDITUR PADA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE*

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 21 Maret 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

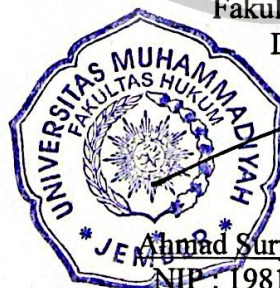
Tim Penguji,

  
Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H.  
Ketua

  
Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.  
Sekretaris

  
Yunita Reykasari, S.H., M.H.  
Anggota

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



Ahmad Suryono, S.H., M.H.  
NIP : 1981052111703779

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akbar Kurnia Wahyudi

NIM : 2110111035

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Februari 2025

Yang menyatakan,



**AKBAR KURNIA WAHYUDI**

**NIM : 2110111035**

## MOTTO

*“Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan”*

*(Q.S. Al-A'raaf ayat 7)*



## **PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Kedua Orang tuaku Bapak Herry Kurniawan S.H., M.H., dan Mamaku Nurul Khoiriyah yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan dorongan untuk maju dan melangkah menyelesaikan studiku.
2. Adikku yang aku banggakan Alfi Fahmi Adicahya yang selalu memberikan semangat untuk segera lulus kuliah dan meraih cita cita ;
3. Semua saudara dan kerabat yang selalu memberikan, semangat dan do'a serta semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai
4. Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Universitas Muhammadiyah Jember

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha Rahman dan maha Rahim kepada seluruh makhluk, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penyebaran Data Pribadi Debitur Wanprestasi Oleh Kreditur Pada Aplikasi Pinjaman Online** ; Sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa ; “*tak ada gading yang tak retak*”, demikian adanya dengan penyusunan skripsi ini. Saya sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Ahmad Suryono, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember ;
2. Ibu Yunita Reykasari, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berjasa memberikan bantuan, saran, masukan, kritik yang membangun, dalam bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengoreksi penulisan hukum ini ;
3. Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji atas saran, kritik dan masukan yang berguna bagi penulisan skripsi ini ;

4. Ibu Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris penguji yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang sangat berguna bagi kesempurnaan penulisan skripsi saya ;
5. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta ;
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat berfaidah bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Jember, 16 Februari 2025

Penyusun,

(Akbar Kurnia Wahyudi)

## DAFTAR ISI

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                      | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                 | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                      | <b>v</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b> | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                     | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                         | <b>ix</b>  |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>             | <b>1</b>   |
| 1.1    Latar Belakang .....                     | 1          |
| 1.2    Rumusan Masalah .....                    | 6          |
| 1.3    Tujuan Penelitian .....                  | 7          |
| 1.4    Manfaat Penelitian .....                 | 7          |
| 1.5    Metode Penelitian .....                  | 8          |
| 1.5.1    Pendekatan Masalah .....               | 8          |
| 1.5.2    Jenis Penelitian .....                 | 9          |
| 1.5.3    Bahan Hukum .....                      | 9          |
| 1.5.4    Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....   | 11         |
| 1.5.5    Teknik Analisis Bahan Hukum .....      | 11         |

|                |                                                                                                                                 |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II</b>  | <b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                                                                   | <b>13</b> |
| 2.1            | Perjanjian Kredit .....                                                                                                         | 13        |
| 2.1.1          | Pengertian Perjanjian Kredit .....                                                                                              | 13        |
| 2.1.2          | Tujuan Kredit dan Prinsip dalam Pemberian Kredit .....                                                                          | 15        |
| 2.2            | Wanprestasi .....                                                                                                               | 17        |
| 2.2.1          | Pengertian Wanprestasi .....                                                                                                    | 17        |
| 2.2.2          | Bentuk Bentuk Wanprestasi .....                                                                                                 | 20        |
| 2.3            | Pinjaman <i>Online</i> .....                                                                                                    | 23        |
| 2.3.1          | Pengertian Pinjaman <i>Online</i> .....                                                                                         | 23        |
| 2.3.2          | Dasar Hukum Pinjaman <i>Online</i> .....                                                                                        | 24        |
| 2.4            | Aplikasi Kredit <i>Online</i> .....                                                                                             | 26        |
| 2.4.1          | Pengertian Aplikasi Kredit <i>Online</i> dan Dasar Hukumnya..                                                                   | 26        |
| 2.4.2          | Bentuk-Bentuk Aplikasi Kredit <i>Online</i> .....                                                                               | 27        |
| 2.5            | Perlindungan Hukum .....                                                                                                        | 32        |
| 2.5.1          | Pengertian Perlindungan Hukum .....                                                                                             | 32        |
| 2.5.2          | Bentuk Perlindungan Hukum dan Unsurnya .....                                                                                    | 34        |
| 2.6            | Perlindungan Data Pribadi .....                                                                                                 | 37        |
| <b>BAB III</b> | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                    | <b>40</b> |
| 3.1            | Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi Yang Data Pribadinya Disebarkan Oleh Kreditur Pada Aplikasi Pinjaman <i>Online</i> ..... | 40        |

|                       |                                                                                                                                                                                        |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2                   | Akibat Hukum Adanya Penyebaran Data Pribadi Debitur<br>Pinjaman <i>Online</i> Oleh Kreditur Ditinjau Dari Undang Undang<br>Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ..... | 62 |
| <b>BAB IV</b>         | <b>PENUTUP</b> .....                                                                                                                                                                   | 74 |
| 4.1                   | Kesimpulan .....                                                                                                                                                                       | 74 |
| 4.2                   | Saran .....                                                                                                                                                                            | 75 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> |                                                                                                                                                                                        |    |
| <b>LAMPIRAN</b>       |                                                                                                                                                                                        |    |

